

R

*Sit*

575

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

No.: ..... 98 ..... TAHUN . 1965..

tentang

**DOCUMENTASI**  
**BAG. PER - UNDANGAN**

**PENGAMANAN PENDAFTARAN DAN GERAKAN NASIONAL  
TANDA KEBAKTIAN PENGUSAHA SWASTA TERHADAP  
REVOLUSI**

Kami, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka membanting stir untuk memperkuat daja tahan Revolusi Indonesia jang sedang memuntjak disegala bidang, chususnya dibidang ekonomi, perlu diikutsertakan setjara aktif seluruh potensi Nasional, termasuk Golongan Karya Pengusaha Swasta progresip revolucioner jang tergabung dalam Organisasi Perusahaan Sedjenis (OPS) dan terhimpun dalam Bamuna guna mempertinggi investasi tenaga dan modal untuk memperbesar produksi;
- b. bahwa untuk mentjapai maksud tersebut diatas, perlu adanya pengertian antara sesama potensi Nasional pad umumnya dan terhadap Bamunas pada chususnya tentang bidang dan bugasnya masing2 serta dalam pelaksanaannya perlu diadakan penertiban;
- c. bahwa untuk hal2 tersebut diatas, perlu diamankan kerja sama antara Alat2 Perlengkapan Negara/Alat2 Revolusi lainnya dengan Bamunas, untuk mentjapai persatuan dan kesatuan revolucioner jang kokoh berporos Nasakom guna mempertinggi daja tempur;
- d. bahwa berhubung dengan itu, maka Gerakan Nasional mengenai pendaftaran seluruh perusahaan2 swasta dan Tanda Kebaktian Pengusaha Swasta terhadap Revolusi jang lahir dari kesadaran Golongan Karya Pengusaha Swasta sendiri dan jang sedang dilantarkan setjara gotong-rojong oleh Bamunas beserta OPS2-nja, perlu segera ditertibkan dan diamankan untuk mentjapai iklim jang baik demi terhimpunnja dana jang dapat dipergunakan untuk pembiajaan projek2 pembangunan, baik dalam rangka mempertinggi produksi, maupun dalam Nation Character Building, jang sifatnya non-inflatoir;
- e. Bahwa untuk itu perlu segera diperintahkan kepada segenap Pembantu Presiden ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah dan seluruh Alat2 Perlengkapan Negara, Alat2 Revolusi lainnya termasuk Bamunas dengan OPS2-nja, untuk mensukseskan Gerakan Nasional tersebut;

MENGINGAT

- : 1. Pasal 4 ajat 1 U.U.D.;
- 2. Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;
- 3. PERPRES No.2 Tahun 1964 tentang Bamunas;
- 4. PERPRES No.2 Tahun 1965 tentang Peraturan Pokok OPS.;
- 5. a. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. No. Aa/D/ 120/1964 tentang pengamanan pelaksanaan tugas Bamunas.
- b. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. No. Aa/D/ 14/1965 tentang Gekrev;

**HARAP KEMBALI**  
**SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN**

6. a. Pernjataan Bersama antara Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces/selaku Ketua Umum Bamunas dengan Menteri2 jang berkepentingan, tentang kerdja-sama antara Bamunas dengan Departemen2 jang bersangkutan;
- b. Surat Keputusan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces No.690/Sekr.MPP/64/M;
7. a. Keputusan Konperensi kerdja antara Pusat Bamunas, Bamunas2 Daerah dan Wakil2 Asing Domestik tanggal 27 Nopember 1964;
- b. Keputusan Konperensi kerdja antara Pusat Bamunas dengan O.P.S.2 tingkat Pusat tanggal 23 Nopember 1964;
8. Amanat Politik Presiden/Mandataris M.P.R.S. tentang Berdikari tanggal 11 April 1965 dan ketetapan2 M.P.R.S. dalam sidang pleno ke-III tanggal 16 April 1965.

**MENETAPKAN**

- : Keputusan Presiden tentang Pengamanan Pendaftaran dan Gerakan Nasional Tanda Kebaktian Pengusaha Swasta Terhadap Revolusi.

Pasal 1.

Semua Pengusaha Swasta Nasional, maupun Asing Domestik wajib mendaftarkan peruschaannja dan setiap tahun menjalankan kebaktiannja dalam rangka melaksanakan Gerakan Tanda Kebaktian Pengusaha Swasta Terhadap Revolusi, jang merupakan tugas nasional.

Pasal 2.

Bamunas Pusat, Bamunas2 Daerah dan Organisasi Perusahaan Sedjenis serta Bank Koperasi Tani dan Nelajan (BKTN) dan lain2 Bank jang ditundjuk oleh Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces, wajib menjelenggarakan pendaftaran dan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas.

Pasal 3.

- a. Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Bamunas menetapkan ketentuan2 mengenai pelaksanaan Pendaftaran dan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas, termasuk besarnya Tanda Kebaktian.
- b. Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Bamunas, dalam menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Pendaftaran dan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas dan dalam menjalankan tugasnya se-hari2, memperhatikan peturdjuk-peturdjuk dari Presidium Kabinet R.I.

Pasal 4.

Dana hasil Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas dikuasai oleh Presiden, sedangkan penggunaannja diatur oleh Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Bamunas atas peturdjuk Presiden.

Pasal 5.

Tiap Pengusaha Swasta Nasional dan Asing Domestik jang

melalaikan kewadibannja tersebut pada pasal 1 diatas, dinjatakan sebagai Pengusaha Swasta jang tidak dapat menjesuikan diri dengan iklim ekonomi terpimpin pada tingkat Revolusi dewasa ini dan dikenakan sanksi berupa ditjabut idzin usahenja atau ditjabut idzin hak berdiri peruschaennja oleh jang berwajib atas usul Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Bamunas.

#### Pasal 6.

Segenap Pembantu Presiden baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah wajib :

1. mengucurkan Pendaftaran dan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas;
2. turut menseksikan Gerakan Nasional tersebut pada pasal 1 diatas, dengan tidak mengadakan pemungutan/pengumpulan dana/sumbangan lainnya dalam apapun, dari anggota swasta baik perorangan, badan-badan ilmiah, organisasi-organisasi, tanpa mengadakan konsultasi dan kerja-sama:
  - a. ditingkat Pusat dengan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces sedalm Ketua Umum Bamunas;
  - b. ditingkat Daerah dengan Timpinan Bamunas Daerah,

#### Pasal 7.

Segenap Pembantu Presiden ditingkat Pusat jang taktilis operasional membawahi Pengusaha Swasta bersama-sama dengan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Bamunas mengambil tindak tegar tegas terhadap pengusaha Swasta jang melalaikan kewadibannja tersebut pada pasal 1 diatas.

#### Pasal 8.

Segenap Pembantu Presiden baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan tugasnya nasing2 sepanjang menjangkut bidang Pengusaha Swasta, wajib mengadakan konsultasi dan kerja-sama:

- a. ditingkat Pusat dengan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces selaku Ketua Umum Bamunas;
- b. ditingkat Daerah dengan Timpinan Bamunas Daerah.

#### Pasal 9.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanja.

Jika suraja serupa erang mergetakirja, nemerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penerjemahan di Jawa Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal ..5...M.e.i.....1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



( S U K A R N O )